



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11574-11585
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Politik Hukum Perubahan Konstitusi dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Subiyatno¹, Siti Aminah^{2✉}

Universitas Tanjungpura

Email: sitiaminah@hukum.untan.ac.id^{2✉}

Abstrak

Dalam sejarah perjalanan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sejak penetapannya sampai dengan perubahan untuk pertama kalinya setelah reformasi sudah dikenal beberapa Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kemudian diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, menyusul Undang-Undang Dasar 1950 dan kembali lagi berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode ke-2 dan dilanjutkan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Perubahan yang terjadi dari konstitusi yang satu ke konstitusi yang berikutnya ini tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum yang berlaku pada saat konstitusi itu dibuat oleh para pembentuknya. Dengan demikian peranan politik hukum sangat menentukan kearah mana ke depannya konstitusi akan di bangun. Bangunan konstitusi idealnya harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Untuk dapat memahami secara koseptual arah politik hukum perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sejak perumusan sampai dengan penetapannya perlu digali secara historis, politis dan yuridis perkembangan ketatanegaraan Indonesia hingga perubahan terakhir yang di dalamnya terkandung unsur politik hukum. Dalam penelitian normatif ini peranan politik hukum mempunyai kekuatan yang luar biasa karena akan ikut menentukan perubahan kostitusi, materi muatan dan menentukan hal-hal yang menjadi kesepakatan untuk menjadi titik temu, titik tumpu dan titik tuju dalam pembangunan hukum pada umumnya dan hukum konstitusi pada khususnya.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Konstitusi, Ketatanegaraan Indonesia*

Abstract

In the history of the journey of the Constitution or the 1945 Constitution from its enactment until it was amended for the first time after reform, several Constitutions are known, namely the 1945 Constitution, then replaced by the 1949 Constitution of the United States of Indonesia, following the 1950 Constitution and its return to force. The 1945 Constitution was in the 2nd period and continued with the enactment of the 1945 Constitution after the amendments. The changes that occur from one constitution to the next cannot be separated from the legal political direction that was in effect at the time the constitution was created by its framers. Thus, the role of legal politics really determines the direction in which the constitution will be developed in the future. Ideally, a constitutional building must maintain a balance between the rights and obligations of the state and citizens. To be able to conceptually understand the legal political direction of changes to the constitution or the 1945 Constitution from its formulation to its enactment, it is necessary to explore the historical, political and juridical development of Indonesian state administration up to the latest changes which contain elements of legal politics. In this normative research, the role of legal politics has extraordinary power because it will help determine changes in the constitution, content material and determine matters that become agreements to become the meeting point, fulcrum and destination point in the development of law in general and constitutional law in particular.

Keywords: Politics, Law, Constitution, Indonesian State Administration

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia maka secara resmi dan syah negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah merupakan kesepakatan atau resultante para pembuatnya yang terjadi pada waktu itu yang sesuai dengan keadaan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Moh. Mahfud MD, 2010 :12).

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Dasar 1945 itu lahir dalam suasana yang serba cepat dan kilat, oleh sebab itu di sana-sini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan lebih lanjut. Bung Karno sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatakan :“..Undang-Undang Dasar yang buat sekarang adalah Undang-Undang Dasar Sementara..., ini adalah Undang-Undang Dasar kilat, nanti kalau kita telah bernegara didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar-dasar penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya telah mengalami perubahan

dengan ditetapkannya dan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1949 yang merupakan hasil kerja sama dalam perundingan Konferensi Meja Bundar 1949. Dalam salah satu pasalnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyebutkan bahwa konstitusi ini masih bersifat sementara.

Perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia atas dasar Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai bangunan negara berubah lagi dari negara federal menjadi negara kesatuan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Sesuai dengan namanya bahwa konstitusi ini juga bersifat sementara dan lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 134 yang menentukan bahwa konstituantelah yang membuat Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap.

Perkembangan selanjutnya melalui Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959, dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku dan ditegaskan diberlakukan Kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian Sistem ketatanegaraan Indonesia sejak saat itu tunduk dan patuh pada Undang-Undang Dasar proklamasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Pada masa Orde Baru semboyan yang dikenal adalah akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, namun demikian sejarah membuktikan bahwa sifat konstitusi yang supel dan fleksibel cenderung ditafsirkan menurut kehendak penguasa secara sepihak (Taufiqurrohman Syauri, 2004:14). Keadaan ini berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, yang selanjutnya melalui agenda reformasi pada tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 diadakan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu kesepakatan yang diambil yaitu Pertama, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan diubah dan tetap dipertahankan sebagaimana adanya. Kedua, Bentuk negara kesatuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan diubah dan tetap dipertahankan apa adanya. Ketiga, Sistem presidensial dipertahankan dan diperkuat sebagai sistem pemerintahan negara yang dianut. Keempat, Penjelasan Undang-Undang Dasar dihapuskan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan kedalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kelima, Perubahan dilakukan dengan cara addendum yakni mempertahankan naskah asli sedangkan perubahan-perubahannya dijadikan lampiran resmi.

Mengingat bahwa konstiusi merupakan resultante dari keadaan dan peristiwa yang terjadi pada saat itu dibuat sedangkan situasi, keadaan dan peristiwa yang terjadi selalu berubah mengikuti keadaan masyarakatnya maka konstitusi harus membuka peluang

kemungkinan untuk diubah. Sementara itu Jimly Ashiddiqie mengemukakan ada 2 (dua) cara perubahan konstitusi, yaitu yang pertama caranya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri dan yang kedua dengan cara yang tidak dijelaskan dalam konstitusi itu, cara yang demikian dikenal dengan cara revolusioner (Moh.Mahfud MD, 2010:40).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tentang Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, sebagai penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang membahas dan meneliti, menelaah bahan-bahan, hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003:7). Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan bersumber pada norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 atau Konstitusi RIS 1949; Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1949; dan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan sebagainya. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan sebagainya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statue approach*); Pendekatan konseptual (*conseptual approach*); Pendekatan analitis (*analytical approach*); Pendekatan kasus (*case approach*); Pendekatan Historis (*Historics approach*) (Suratman dan H. Philips Dillah, 2014: 10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Dalam perkembangan konstitusi di dunia, kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi mengikuti paham ketatanegaraan yang berkembang pada masa itu. Pada masa peralihan dari negara federal monarki, atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur mempunyai fungsi sebagai alat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa (Jimly Assiddiqie, 2004:15). Sejak saat itu, setelah perjuangan rakyat mengalami kemenangan, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap

kedzaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi.

Perkembangan selanjutnya dalam pemerintahan di dunia barat, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan (Armen Yasir, 2014:23). Sebagai contoh sejarah pemerintahan negara Inggris, dimana negara tersebut tidak mempunyai Undang-Undang Dasar, tetapi mempunyai konstitusi yang secara lengkap memuat aturan-aturan keorganisasian negara berdasarkan perkembangan selama kurang lebih delapan abad. Aturan-aturan konstitusional itu tersebar dalam berbagai undang-undang dan dokumen negara lainnya, hukum adat (*common law*) dan konvensi (*conventions*). Meskipun Inggris tidak memiliki Undang-Undang Dasar, Negara ini merupakan model negara konstitusional tertua yang tumbuh secara evolusi sejak diterbitkannya Magna Charta tahun 1215 yang mewajibkan raja menegakkan hukum sebagai perlawanan bersenjata dan tuntutan dari para bangsawan (Dasril Rajab, 2005:15). Oleh karena itu, negara ini menjadi contoh bagi Montesquieu ketika mengajarkan pemisahan tiga kekuasaan pemerintahan (Trias politika) yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tahun 1787.

Berkaitan dengan fungsi dari Undang-Undang Dasar bahwa negara-negara yang mendasarkan dirinya atau menyebut dirinya sebagai negara demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang sangat khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang (Rudy, 2013:8). Atas dasar hal tersebut maka diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi, keadaan-keadaan seperti itu disebut suatu gagasan yang dinamakan konstitusionalisme.

Dasar Hukum Dilakukannya Perubahan Undang-Undang Dasar

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terlepas dari adanya reformasi. Dimana disepakati sesuai dengan agenda reformasi, bahwa dalam perubahan undang-undang dasar tersebut terdapat 5 (lima) kesepakatan yaitu : (1) Tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Bentuk negara tetap NKRI; (3) Sistem pemerintahan tetap presidensial; (4) Menghapuskan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945; dan (5) Hasil amendemen adalah addendum dari naskah asli (Moh. Mahfud MD, 2010:21) .

Menurut M. Dimiyati Hartono (2009: 15), menyikapi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berpendapat sebagai berikut: Pertama, Tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam keterangan lebih lanjut beliau mengemukakan, kalau kita lihat secara harfiah kesepakatan yang dilakukan oleh MPR memang tampaknya tidak menunjukkan adanya penyimpangan karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu masih utuh dipertahankan. Tetapi, terlihat bahwa MPR ternyata terlalu dangkal dalam melihat persoalan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. MPR tidak memperhatikan satu faktor penting yang dianut dalam konstitusi, yaitu sistem dan prinsip konstitusional yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebagai bagian dari hukum dasar yang tertulis dari konstitusi Indonesia. Bahkan tertuang secara jelas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem konstitusi yang dinamakan *Integrated Constitutoinal system* atau sistem konstitusi yang terpadu, yaitu sebuah sistem yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas 3 (tiga) unsur yang antara pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan merupakan satu kesatuan (tri Tunggal). Ketika MPR dalam kesepakatannya menetapkan akan menghapus Penjelasan UNDANG-UNDANG DASAR 1945, sebenarnya MPR dari awal telah salah memandang hukum dasar negara kita yang tertulis itu, dan tidak berpegang teguh pada sistem konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Lebih lanjut MPR yang memutuskan akan menghapus penjelasan tersebut. pada hakekatnya Lembaga itu telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, dalam penjelasan secara tegas dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mencakup pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnyanya. Yang dimaksud pasal-pasalnyanya adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jelaslah antara pembukaan, batang tubuh dan penjelasan merupakan tri Tunggal yang tidak boleh di pisah pisahkan. Inilah kesalahan fundamental MPR dalam melakukan amandemen karena amandemen bertentangan dengan sistem konsistensi yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Bentuk negara tetap NKRI. Bersyukurlah bahwa MPR dalam hal ini masih konsisten dalam mempertahankan bentuk negara sebagai negara kesatuan republik Indonesia walaupun diawal amandemen pernah ada kaum reformis dan kelompok kelompok tertentu yang ingin mengubah bentuk negara NKRI menjadi bentuk negara federal. Dalam hal ini MPR bertindak benar dalam menetapkan masalah satu dari lima kesepakatan MPR yang menjadi dasar melaksanakan amandemen tersebut walaupun amandemen yang dilaksanakan dengan menambal sulam pasal-pasal dalam batang tubuh dimasukkan unsur-unsur yang berciri federalisis terutama dalam soal otonomi daerah.

Ketiga, Sistem pemerintahan tetap Presidensial. MPR memang secara formal tidak mengubah sistem pemerintahan presidensial tetapi dengan perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen khususnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Ayat (2) dan (3), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 15 Ayat (2) serta Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Dasar hasil amandemen, kaum reformis yang duduk di di PAH 1 BP MPR telah membuat sistem presidensial yang menjamin dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi utuh dan efektif karena dalam pasal-pasal tersebut kedudukan presiden sebagai kepala negara dalam bertindak harus mendapatkan pertimbangan dari DPR. Padahal, dalam sistem pemerintahan negara presidensial sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, disamping disebutkan presiden diangkat oleh majelis tetapi juga disebutkan presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah majelis. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 lebih ditegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sistem presidensial itu sangat jelas mungkin sebaiknya kita menelaah mengapa dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 MPR telah menyisipkan tambahan tambahan dalam pasal tersebut. Hal ini adalah karena ada pengalaman yang dirasa kurang baik pada zaman orde baru, Dimana disatu sisi presiden menjadi sangat *powerfull* dan pada sisi lain peran legislatif sangat lemah bahkan disebut sebagai tukang stemple (Sodikin, 2014:33). Kita harus cerdas dalam melihat permasalahan ini, konsepsi atau sistem yang salah atau implementasi yang dari konsepsi yang tidak benar. Kesalahan dalam implementasi jangan diselesaikan dengan merombak konsepsinya dengan cara melakukan tambal sulam dengan menambah materi tertentu pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan begitu pula dengan halnya jangan memaknai dalih perlu ada *check and balances* seperti halnya di negara-negara lain yang menganut sistem parlementer.

Keempat, Menghapuskan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hal ini, MPR telah sepakat untuk menghapuskan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan catatan bahwa hal-hal pokok dan prinsip harus dimasukkan kedalam pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini telah dijalankan oleh MPR, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus secara total dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kenyataannya, kesepakatan MPR tersebut memang dijalankan dalam arti penjelasan benar-benar dihapuskan secara keseluruhan, tetapi pasal-pasal yang ada didalam penjelasan tidak semuanya dimasukkan kedalam pasal-pasal atau ayat-ayat dalam batang tubuh, bahkan hal-hal yang penting dan mendasar seperti pokok-pokok pikiran tentang negara dan sistem

pemerintahan yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli telah diabaikan.

Perlu dipahami bahwa sebagaimana ditegaskan oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri bahwa apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah pokok-pokok pikiran yang dituangkan kedalam batang tubuh atau pasal-pasal dan ayat-ayat. Sedangkan, apa yang tercantum dalam penjelasan dan pembukaan adalah prinsip-prinsip dasar bernegara dan sistem pemerintahan. Sebab, dalam penjelasan umum dimuat pengertian-pengertian dasar tentang konstitusi dan hukum dasar dan pokok-pokok pikiran tentang negara, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan yang maha esa, hubungan antara batang tubuh, penjelasan dan pembukaan, sifat Undang-Undang Dasar yang singkat dan simple, hubungan antar Lembaga negara, dan lain-lain, yang merupakan satu konsepsi nasional yang mendasar dan utuh, tidak bersifat parsial dan lepas hubungan satu dengan yang lainnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh MPR dalam melakukan amendemen dengan menghapuskan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah merusak konsep dasar bernegara sistem dan prinsip konstitusi yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Kelima, Kesepakatan MPR bahwa hasil amendemen adalah addendum dari naskah asli. sebenarnya apa yang telah ditegaskan sebagai kesepakatan MPR yang akan melakukan amendemen yang berwujud addendum yang melekat pada naskah asli. Artinya MPR sendiri sudah berketetapan dan menyatakan bahwa dengan addendum, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tidak harus dirombak, tetapi sebaliknya harus dipertahankan sebagaimana adanya sebagai *The Original and Historical Text/Document*. Sedangkan, amendemen diwujudkan dalam bentuk addendum, yaitu suatu penambahan yang dilekatkan pada naskah asli. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, amendemen terbukti sama sekali tidak mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang Dasar 1945 karena telah mengalami perombakan total pada batang tubuh dan penghapusan pada penjelasan. Dan janji bahwa yang akan dihasilkan dari amendemen adalah sebuah addendum yang melekat pada naskah asli tidak ditepati. Jadi, dalam hal ini MPR telah ingkar janji, tidak menjalankan kesepakatannya sendiri yang fundamental. wajar bila dalam konteks ini timbul pernyataan apakah permasalahan ini karena MPR tidak memahami apa itu amendemen dan addendum? Tidak mustahil bahwa ada pihak-pihak dari dalam dan luar negeri yang sengaja menusukkan jarum strategi politik untuk merusak dasar-dasar dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia melalui tokoh ataupun organisasi dari kaum reformis yang dengan sengaja hendak mengaburkan makna amendemen dan addendum. Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah mungkin kaum reformis yang merupakan para tokoh politik dan

tokoh negarawan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara amandemen dan addendum?

Dari 5 (lima) kesepakatan MPR untuk melakukan amandemen dan addendum maka dapat ditemukan analisis terhadap hal tersebut sebagai berikut (M. Dimiyati Hartono, 2009: 41): Pertama, Bahwa MPR dalam membuat kesepakatan, sebagai dasar hukum melakukan amandemen, ternyata kurang memahami sistem dan prinsip konstitusi yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sehingga pelaksanaan amandemen bersifat parsial, simplistic, dan dangkal serta hanya untuk jangka pendek. Kedua, Disamping kurang memahami sitem dan prinsip konstitusi yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, bukan mustahil, bahkan ada indikasi yang luar biasa bahwa kaum reformis di MPR, yang dengan konsepsi yang jelas dan cara yang sistematis, ingin merombak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen yang tambal sulam dan kebablasan ini. terutama yang terkait dengan konsepsi nasional di bidang politik dan ekonomi.

Ketiga, Sangatlah ironis bagi sebuah Lembaga negara tertinggi setaraf MPR dan para anggotanya tidak mampu membedakan dengan jelas antara amandemen dan addendum. Keempat, Dilihat dari sudut hukum, khususnya dari tata urutan perundang-undangan yang tercantum pada TAP MPR No. III/2000 yang pada saat itu masih berlaku, kesepakatan MPR tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bentuk hukum yang jelas, dan oleh karena itu dapat disebut sebagai sekedar risalah rapat paripurna MPR, tetapi hebatnya risalah rapat mempunyai kekuatan hukum yang dapat merombak secara mendasar Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, dan selanjutnya dijadikan sumber hukum dan dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara di semua bidang.

Kesepakatan MPR dan hasil pelaksanaan dari kesepakatan diatas membuktikan bahwa amandemen ini bukanlah hasil pemikiran tentang reformasi atau pembaharuan negara yang konseptual tetapi bersifat reaktif. terlepas dari ada tidaknya campur tangan pihak asing dalam reformasi maupun amandeman, yang jelas MPR telah melanggar kesepakatannya sendiri. Amandemen telah berjalan tanpa konsep dan arah yang tidak menentu. Adanya kebutuhan kebutuhan yang harus ditampung sebagai wujud dinamika kehidupan tidak bisa diingkari, jika MPR menyadari makna Undang-Undang Dasar 1945, MPR seharusnya tidak gegabah mengubah tanpa konsep yang jelas. Dari dokuem-dokumen yang didapat, disinyalir oleh beberapa pihak, memang ternyata amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sepenuhnya gagasan asli dari kaun reformis, melainkan ada pihak sponsor dari luar yang memang ingin secara mendasar merombak bentuk negara, sistem pemerintahan dan lain sebagainya demi kepentingan kapitalis global. Maka Indonesia tetap menarik bagi

dunia luar dan berbagai kepentingan mereka di Indonesia, lebih-lebih di zaman globalisasi ekonomi dunia seperti sekarang ini. Krisis global yang diawali terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuatan global dari Amerika ke Asia, kondisi itu menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara akan menjadi lebih penting bagi dunia.

Menurut yang dikemukakan oleh Dedi Ismatullah bahwa bentuk-bentuk perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dilakukan adalah mengubah, membuat rumusan baru sama sekali, menghapus atau menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat sekaligus mengubah penomoran pada pasal atau ayat.

Dalam membicarakan tentang perubahan konstitusi Jimly Asshiddiqie mengemukakan adanya (Jimly Asshiddiqie, 2004: 25): (1) Bentuk perubahan; (2) Prosedur perubahan; (3) Empat perubahan pertama. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengemukakan, dalam Sejarah ketatanegaraan telah tercatat beberapa upaya yaitu (a) pembentukan undang-undang dasar, (b) penggantian undang-undang dasar, dan (c) perubahan dalam arti pembaruan undang-undang dasar. Pada tahun 1945, UUD 1945 dibentuk atau disusun oleh badan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hukum dasar bagi NKRI yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya pada tahun 1949, ketika bentuk negara Republik Indonesia diubah menjadi negara serikat (federasi), diadakan penggantian konstitusi dari UUD 1945 ke konstitusi RIS 1949.

Demikian pula pada tahun 1950, ketika bentuk negara Indonesia diubah lagi dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan, konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Selanjutnya mulailah diadakan usaha untuk menyusun UUD baru sama sekali dengan dibentuknya Lembaga Konstituante yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru, setelah mengalami persidangan yang cukup panjang, konstituante yang akan membuat UUD yang sifatnya tetap belum berhasil. Untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu dan berlarut-larut sehingga mengganggu jalannya proses ketatanegaraan, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya diantaranya membubarkan konstitusi dan menetapkan berlakunya Kembali UUD 1945 menjadi hukum dasar NKRI. Perubahan dari UUDS tahun 1950 ke UUD 1945 tidak ubahnya bagaikan tindakan penggantian UUD juga. Karena itu, sampai dengan berlakunya Kembali UUD 1945 itu dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern belum pernah terjadi perubahan dalam arti pembaruan UUD, melainkan baru perubahan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian UUD.

Pada masa reformasi pada tahun 1998 yang mengakhiri masa pemerintahan presiden Soeharto dan digantikan presiden BJ Habibie barulah ada perubahan terhadap UUD 1945 sebagaimana mestinya. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2011:21), bentuk perubahan UUD yaitu penggantian dan perubahan pada pokoknya sama-sama merupakan perubahan dalam arti luas. Perubahan dalam UUD 1945 ke konstitusi RIS 1949 dan begitu juga dari UUDS tahun 1950 ke UUD 1945 adalah contoh penggantian UUD. Sedangkan perubahan UUD 1945 dengan naskah perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah contoh perubahan UUD melalui naskah perubahan yang tersendiri.

SIMPULAN

Bahwa arah politik hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terjadi dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu keadaan politik ketatanegaraan dan sistem ketatanegaraan (Hukum) atau UUD yang berlaku pada saat itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa perubahan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang satu ke ke konstitusi yang lain, seperti dari UUD 1945 ke konstitusi RIS 1949 dan begitu juga dari UUDS Tahun 1950 ke UUD 1945 adalah perubahan yang bersifat penggantian UUD. Sedangkan perubahan UUD yang terakhir yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2002 adalah perubahan UUD melalui naskah perubahan itu sendiri yang tetap berkomitmen untuk tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pemerintahan tetap Presidensial, menghapuskan Penjelasan UUD 1945, hasil amandemen adalah Addendum dari Naskah Asli.

DAFTAR PUSTAKA

- Armen Yasir, 2014, *Hukum Perundang-undangan*, Bandar Lampung : PKPPU FH UNILA.
- Dasril Rajab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 2011, *Hukum Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, MK dan Pusat Studi Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- M. Dimiyati Hartono, 2009, *Problematik & Solusi Amandeman UUD 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rudy, 2013, *Konstitusionalisme Indonesia, Buku I Dasar dan Teori*, PKPPU FH UNILA,

Bandar Lampung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan keenam, Jakarta.

Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gratama Publising, Bekasi.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Alfabeta, Cetakan Kedua, Bandung.

Taufiqurrohman Syauri, 2004, *Hukum Kostitusi, Ghalia Indonesia*, Jakarta.